



PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ULAYAT DI PAPUA SELATAN

Fransiskus Samderubun

Fakultas Hukum Universitas Musamus

Samderfranky95@gmail.com

Ruloff Fabian Yohanis Waas

Fakultas Hukum Universitas Musamus

ruloff@unmus.ac.id

ABSTRAK

Pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapa pun. Hak menguasai/penguasaan negara ini haruslah dibatasi secara tegas untuk masa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak menguasai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya. Di samping perlunya penatagunaan tanah sebagai salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan pemanfaatan, penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud. Dalam fungsi sosial hak atas tanah tersebut, tidak berarti kepentingan perorangan maupun masyarakat adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum. Penelitian ini menggunakan metode Sosiolegal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat, yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaan nya, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataan masih ada “, demikian pasal 3. Di daerah daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak dilahirkan hak ulayat baru . pelaksanaan hak ulayat datur dalam pasal 3 “pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undng dan peraturan peraturan lain.

Kata kunci: Perlindungan hukum, Hak Ulayat.



ABSTRACT

Such recognition and protection are essential to provide legal certainty to the community so that their land rights are not violated by anyone. This state's right to control/control must be strictly limited for the future and it is time to consider alternatives to the state's right to control so that this right can be limited in its conception and implementation. In addition, land management is needed as one of the government's efforts to realize the arrangement of land utilization and use so that the social function of land rights is realized. In the social function of land rights, it does not mean that the interests of individuals or indigenous communities are completely pressured by the public interest. This study uses the Sociolegal method. The results of the study show that customary rights are recognized by the UUPA, but this recognition is accompanied by two conditions, namely regarding "its existence" and regarding its implementation, customary rights are recognized "as long as in reality they still exist", as stated in article 3. In areas where customary rights have never existed, no new customary rights are born. The implementation of customary rights is regulated in Article 3, "The implementation of customary rights must be in accordance with national and state interests, based on national regulations, and must not conflict with other laws and regulations."

Keywords: legal protection, customary rights.

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Pemanfaatan sumber daya alam merupakan suatu Tindakan yang peruntukannya untuk kesejahteraan umum seperti seperti yang di amanahkan pasal 33 ayat 3 Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia yaitu: *“Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.”*

Sebagai wujud nyata tindakan pemerintah untuk menjamin hak masyarakat adat yaitu dengan memacu semangat rakyat untuk memanfaatkan ataupun menggali kekayaan yang terkandung di bumi Indonesia ini. Salah satu upaya dari masyarakat yaitu dengan memanfaatkan hak ulayat yang berada di masing-masing daerah, yang masing- masing berbeda bentuk dan coraknya. Menyangkut hak ulayat dari kesatuan-kesatuan masyarakat hukum, akan mendudukan hak itu pada tempat yang sewajarnya dalam negara Indonesia dewasa ini, seperti yang tergambar dalam Pasal 3 UUPA yang menentukan : "Pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan yang lebih tinggi".

Sehubungan dengan penjelasan Pasal 3 UUPA tersebut, maka Pasal 3 ini harus dikaitkan dengan Pasal 58 UUPA yang masih mengakui berlakunya hak-hak ulayat maupun hak-hak adat lain yang tidak bertentangan dengan pembatasan yang diatur oleh Pasal 3 tersebut, yaitu :

- 1) Masih terdapat dalam masyarakat (masih merupakan kenyataan hidup).
- 2) Harus disesuaikan dengan kepentingan nasional/negara.
- 3) Tidak bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain.

Wewenang negara untuk mengatur hubungan hukum antara orang-orang termasuk masyarakat hukum adat dengan tanah terkait erat dengan hubungan hukum antara negara dengan tanah. Hal ini disebabkan karena hubungan hukum antara negara

dengan tanah sangat mempengaruhi dan menentukan isi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hubungan hukum antara orang-orang dengan tanah dan masyarakat hukum adat dengan tanah ulayatnya serta pengakuan dan perlindungan hak-hak yang timbul dari hubungan-hubungan hukum tersebut. Hukum yang mengatur pengakuan dan perlindungan tersebut sangat diperlukan untuk memberi jaminan kepastian hukum kepada masyarakat agar hak-hak atas tanahnya tidak dilanggar oleh siapa pun. Hak menguasai/penguasaan negara ini haruslah dibatasi secara tegas untuk masa-masa yang akan datang dan sudah saatnya untuk memikirkan alternatif dari hak menguasai negara agar hak itu bisa menjadi terbatas sifatnya dalam konsepsi maupun implementasinya. Di samping perlunya penatagunaan tanah sebagai salah satu upaya pemerintah guna mewujudkan penataan pemanfaatan, penggunaan tanah agar fungsi sosial hak atas tanah terwujud. Dalam fungsi sosial hak atas tanah tersebut, tidak berarti kepentingan perorangan maupun masyarakat adat terdesak sama sekali oleh kepentingan umum.

Gerak perkembangan masyarakat dan untuk memperlancar jalannya pembangunan untuk kepentingan umum, di satu pihak pemerintah memerlukan areal tanah yang cukup luas, pada pihak yang lain pemegang hak atas tanah yang akan digunakan tanahnya oleh pemerintah untuk pembangunan tidak boleh dirugikan. Untuk mengatur hal tersebut perlu suatu peraturan hukum yang dapat diterima oleh masyarakat.

Kurangnya pemahaman atas makna, substansi atas maksud dan tujuan hak menguasai atas tanah tidak mustahil mudah untuk disalahgunakan dan disalahtafsirkan bahwa negara adalah organ kekuasaan yang mandiri terlepas dari maksud dan tujuan dibentuknya. Jika demikian, maka negara menjauhkan masyarakat dari cita-cita pembentukannya yakni masyarakat adil dan makmur yang seharusnya terjabarkan dalam setiap peraturan, kebijakan dan sikap tindaknya hukum primer, sekunder dan tertier. Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian diolah dan dianalisis secara normatif dengan menggunakan logika berpikir secara deduksi yang didasarkan pada aspek hukum normatif.

I.2 Perumusan Masalah

Bagaimana Perlindungan Hukum terhadap Tanah Ulayat di Papua Selatan?

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Sosiolegal Pendekatan ini fokus pada komparasi antara aspek normatif dan empiris, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan menjadi data pendukung. Metode ini dipilih karena kajian terkait perlindungan hukum terhadap hak ulayat belum ada aktualisasi nyata baik dari pemerintah maupun masyarakat serta Konstitusi,

II. PEMBAHASAN

1. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Ulayat

Hak ulayat diakui oleh UUPA, tetapi pengakuan itu disertai 2 syarat , yaitu mengenai “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaan nya, hak ulayat diakui “sepanjang menurut kenyataan masih ada “, demikian pasal 3. Di daerah daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak dilahirkan hak ulayat baru . pelaksanaan hak ulayat diatur dalam pasal 3 “pelaksanaan hak ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasar atas peraturan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang undng dan peraturan peraturan lain.

Hak hak atas tanah diatur dalam pasal 4 ayat 1 UUPA, yang menentukan atas dasar hak menguasai dari negara atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepadadan dipunyai oleh orang-orang lain seta badan badan hukum adapun macam macam hak atas tanah yang di maksud dalam pasal 4 ayat 1 Tersebut diatur lebih lanjut dalam pasal 16 dan 53 UUPA.

Hak hak tersebut adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hk pakai, hak sewa. Pada tanggal 30 September 1999 diundangkan Undang-Undang No 41 tahun 1999 tentang kehutanan (LNRI 167/1999, TLNRI 3587), menggantikan Undang-Undang No 5 tahun 1996 tersebut diatas. Tampak ada perkembangan pada kebijakan

yang menyangkut hubungan antara masyarakat hukum adat dengan hutan yang merupakan ulayatnya.

Tetapi perkembangan itu, biarpun positif, masih tampak “setengah hati”. Ada Bab khusus mengenai masyarakat hukum adat. Tetapi tidak tampak menyebutkan hak uayatnya dalam pasal pasal dan penjelasannya. Istilah ‘masyarakat hukum adat’ merupakan istilah resmi yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Di dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat disebutkan bahwa: masyarakat hukum adat ialah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal ataupun atas dasar keturunan.

Di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat yang Berada Dalam Kawasan Tertentuyang mencabut Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 dan kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat (Wahyuni, 2019).

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat; ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun-menurun.

Pasca berlakunya UU Cipta Kerja ini akan menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Pertama dampak bagi rakyat dengan

pekerjaan sebagai petani, atas dasar mengurangi regulasi birokrasi yang begitu panjang, tetapi hanya menguntungkan para pemodal yang melakukan investasi saja karena membahayakan sendi ekonomi kerakyatan, khususnya para petani yang akhirnya hanya bergantung sebagai petani penggarap saja.

Adapun yang Kedua UU Cipta Kerja tidak berpihak pada masyarakat yang lemah posisi ekonominya, antara lain rakyat kecil dan masyarakat hukum adat, reformasi agraria dianggap tidak penting khususnya terhadap redistribusi lahan bagi petani dan penguasaan tanah ulayat oleh pengusaha perkebunan, redistribusi adalah distribusi kembali pendapatan masyarakat berpenghasilan lebih tinggi ke masyarakat berpenghasilan lebih rendah. Pemberian dan pelaksanaan HPL juga harus dipastikan mencapaitujuan perlindungan terhadap lingkungan dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat terutama pada mereka yang berada di sekitar lokasi tanah HakPengelolaan tersebut.

Dengan tujuan ini maka tidak dapat dibenarkan jika pembangunan yang dijalankan di atas tanah Hak Pengelolaan melanggar prinsip-prinsip perlindungan dan kelestarian lingkungan hidup serta menimbulkan pemiskinan pada warga di sekitarnya. Orientasi komersial pada pelaksanaan HPL merupakan contoh nyata pengingkaran Hak Pengelolaan terhadap tujuan asali-nya sebagai elemen pelaksanaan kewenangan menguasai Negara atas dasar itu maka evaluasi terhadap pemberian HPL penting untuk dilakukan. Termasuk ke dalam evaluasi ini adalah pengkajian ulang terhadap peraturan perundang-undangan yang menyebabkan perubahan watak Hak Pengelolaan tersebut.

Asumsi jika pengesahan UU Cipta Kerja akan memperluas lapangan pekerjaan jug keliru, karena, dengan penyederhanaan izin oprasi perusahaan, hal itu justru akan membunuh lapangan pkerjaan yang sudah ada. Padahal dari lapangan dari lapangan pekerjaan itu lah masyarakat yang berdaulat atas tanahnya dan mampu memproduksi pangan secara mandiri justru mampu bertahan, pengesahan UU Cipta Kerja berpotensi menciptakan 30 juta lapngan kerja baru bagi masyarakat indonesia malah berpotensi menghapus seidaknya 20 juta lapangan kerja tradisional bagi masyarakat adat.

III. DAFTAR PUSTAKA

Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Rajawali Press, 2012.

Mardhiah, A. (2019). Hak-hak perempuan dalam perspektif hukum nasional dan internasional. Jurnal Dinamika Hukum, 19(2), 237-248.

Mardiyanti, E., & Murti, B. (2019). Upaya perlindungan hak kesehatan perempuan melalui implementasi Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Jurnal Hukum & Pembangunan, 49(3), 378-394.

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.